



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan kinerja pegawai di bidang perbendaharaan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Handwritten signature

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. melaksanakan pengarahan dan pembinaan penatausahaan keuangan kepada Perangkat Daerah;



2. mendorong Perangkat Daerah agar melaksanakan penatausahaan keuangan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai dengan sistem dan prosedur;
3. melaksanakan pengendalian penatausahaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah; dan
4. melakukan evaluasi penatausahaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah.

b. Tim Teknis:

1. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah;
2. memberikan asistensi dan/atau bimbingan secara teknis mengenai penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
3. fasilitasi penyusunan dokumen pengajuan pencairan dana dan pengesahan pendapatan serta belanja Perangkat Daerah;
4. fasilitasi menyusun pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
6. menyusun laporan dan langkah-langkah perbaikan penatausahaan keuangan atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan keuangan Perangkat Daerah; dan
7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, asistensi, dan evaluasi dalam lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KETUJUH : Masa tugas Tim Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

E f s
E

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/20 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
II.	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbid Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Aset dan Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasubbid Gaji Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbid Kas Daerah Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekretariat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI